

**ANALISIS *IJĀRAH* TERHADAP PRAKTIK MAKELAR JUAL
BELI MOBIL DI PEKARUNGAN SUKODONO SIDOARO**

SKRIPSI

Oleh

Rizqi Fadhilah

NIM. C02218036



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizqi Fadhilah

NIM : C02218036

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis *Ijārah* terhadap Praktik Makelar Jual Beli
Mobil Bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 September 2022

Saya yang menyatakan,



Rizqi Fadhilah
NIM. C71218085

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis *Ijārah* terhadap Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas di Pekarangan Sukodono Sidoarjo” yang ditulis oleh Rizqi Fadhilah NIM. C02218036 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 19 September 2022
Pembimbing,




Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud
NIP: 198710192019031006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizqi Fadhilah NIM. C02218036 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Penguji II




Dr. Sanuji, S.Ag., M.Fil.I.
NIP. 197601212007101001

Penguji III




Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP. 197707252008011009

Penguji IV



Safaruddin Harefa, SH, MH.
NIP. 202111004

Surabaya, 1 November 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 19630327199932001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizqi Fadhilah
NIM : C02218036
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : rizqifadhilah0@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

**ANALISIS *IJĀRAH* TERHADAP PRAKTIK MAKELAR JUAL BELI
MOBIL DI PEKARUNGAN SUKODONO SIDOARO**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 November 2022

Penulis

Rizqi Fadhilah

ABSTRAK

Skripsi ini membahas secara mendalam terkait dengan *ijārah* dan makelar jual beli mobil bekas. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan peneliti-peneliti sebelumnya yang mengkaji tentang *ijārah* karena penelitian ini mendeskripsikan secara detail tentang praktik jual beli mobil bekas dari perspektif *ijārah* serta akibat hukum dari praktik makelar jual beli mobil bekas. Penelitian ini didasarkan pada dua rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana implementasi jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo dari perspektif *ijārah*? serta (2) Bagaimana akibat hukum praktik makelar jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo?

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini adalah praktik makelar jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo. Sumber primer dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu pihak makelar, konsumen dan tokoh masyarakat Pekarungan Sukodono Sidoarjo. Sumber sekunder penelitian ini terdiri dari data penelitian dari artikel, jurnal penelitian dan buku. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis lapangan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo dari perspektif *ijārah* menunjukkan bahwa konsumen mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo memang menggunakan jasa makelar jual beli untuk memudahkan mencari mobil sesuai kriteria dan meneruskan maksud kepada pihak penjual mobil bekas. Akibat hukum praktik makelar jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo menunjukkan bahwa makelar jual beli mobil bekas di Pekarungan Sidoarjo tidak menerapkan asas kejujuran dan melanggar akad karena pihaknya dengan sengaja menambahkan harga awal dari penjual dan memberikan tambahan harga tersebut kepada pembeli.

Saran yang diajukan terkait temuan penelitian yaitu: bagi konsumen mobil bekas, diharapkan untuk lebih berhati-hati untuk menggunakan jasa makelar jual beli mengingat adanya kasus makelar jual beli yang kurang amanah dan tidak melakukan sesuai akad awal.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Konsep <i>Ijārah</i>	21
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	23
3. Jenis-jenis <i>Ijārah</i>	24
B. Konsep Makelar Jual Beli.....	26
1. Pengertian Makelar Jual Beli.....	26
2. Hukum Makelar Jual Beli	28
3. Subjek Makelar Jual Beli	29

4. Rukun dan Syarat Makelar Jual Beli.....	29
BAB III IMPLEMENTASI JUAL BELI MOBIL BEKAS DI PEKARUNGAN SUKODONO SIDOARJO DARI PERSPEKTIF <i>IJĀRAH</i>	31
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	31
B. Implementasi Jual Beli Mobil Bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo dari Perspektif <i>Ijārah</i>	32
BAB IV AKIBAT HUKUM PRAKTIK MAKELAR JUAL BELI MOBIL BEKAS DI PEKARUNGAN SUKODONO SIDOARJO	50
A. Akibat Hukum Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo	50
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian serta paparan sistematika penulisan.

A. Latar Belakang

Salah satu hal yang masuk lingkup *muāmalah* adalah *ijārah*. Prinsip *ijārah* didasarkan pada sebuah perjanjian atau akad. Perjanjian atau akad dalam Islam merupakan pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objek. Jalinan perjanjian antara para pihak harus dilakukan dengan memperhatikan syarat sah perjanjian sehingga memunculkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *ijārah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu

¹ Lanang Sakti and Nadhira Wahyu Adityarani, “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijārah Dan Inovasi Dari Akad Ijārah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Fundamental Justice* Vol 1 No 2 (2020): 42.

aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara menunjukkan bahwa *ijārah* adalah akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati. Bank Indonesia menunjukkan bahwa *Ijārah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.²

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), akad *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijārah* adalah menjual manfaat atau jasa dengan bayaran yang ditetapkan. Terkait demikian, *ijārah* ditujukan pada penggunaan manfaat dari suatu benda yang kekal sifatnya, bukan materi benda yang habis digunakan.³

Pada praktiknya, *ijārah* membutuhkan jasa penghubung atau perantara yang disebut dengan makelar. Makelar adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli) atau perantara antara penjual dan

² Ibid.

³ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2021), 172.

pembeli untuk memudahkan jual beli. Makelar dalam bahasa Arab disebut dengan *samsarah* yaitu profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah (*ujrah*) dalam menyelesaikan suatu transaksi.⁴

Pasal 2 Keputusan Menteri Perdagangan No. 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) menunjukkan bahwa kegiatan makelar terdiri dari jasa jual beli, jasa sewa menyewa, jasa penelitian dan pengkajian properti, jasa pemasaran, jasa konsultasi dan penyebaran informasi. Makelar dapat berbentuk badan usaha resmi yang memiliki ijin usaha, namun dalam aktivitas dunia makelar yang menjadi makelar atau yang mengatasnamakan diri atau kelompok sebagai makelar adalah orang perorangan atau kelompok perorangan yang menjalankan aktivitas secara mandiri sehingga tidak tunduk oleh aturan perundang-undangan. Adanya makelar dianggap memudahkan bagi pihak penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi.⁵

Makelar merupakan orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna lancarnya transaksi jual beli. Islam membenarkan bentuk kerja makelar selama dalam melakukan transaksi tidak menyalahi ketentuan *nasş* Alquran dan sunnah serta terdapat unsur tolong menolong dan saling memperoleh manfaat. Dalam hal ini, makelar memiliki hak untuk menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akad,

⁴ Sopyan and Yaman, "Analisis Praktek Samsa'rah (Makelar) Dalam Jual Beli Sepeda Motor Di Kabupaten Bone," *Jurnal Ilmiah: Al-Tsarwah* Vol 2 No 1 (2019): 16.

⁵ Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi, "Urgensi Penetapan Aturan Jasa Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Tanah," *Aktual Justice: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascarsajana Universitas Ngurah Rai* Vol 5 No 5, (2020): 123.

sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus memenuhi dengan memberikan upah atau imbalan dan upah tersebut sah secara syar'i menjadi milik makelar.⁶

Observasi awal peneliti menunjukkan bahwa terdapat praktik makelar dalam jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo. Pada praktiknya, pihak pembeli menyewa makelar untuk dibelikan sebuah mobil dan apabila memperoleh mobil yang diinginkan maka pihak makelar akan mendapatkan komisi 1% dari harga mobil. Faktanya, pihak makelar berbuat nakal atau curang karena pihaknya mengambil keuntungan lebih dari pihak pembeli dengan cara melakukan kerjasama dengan penjual mobil. Kondisi tersebut tampak pada misalnya harga mobil yang disepakati adalah Rp 148.000.000,- akan tetapi pihak menjelaskan kepada pembeli bahwa harga mobil yang ditawarkan adalah Rp 150.000.000,-; di mana dengan harga tersebut makelar mendapatkan keuntungan lebih besar yaitu Rp 2.000.000,- dan pihak makelar telah melakukan perjanjian kepada pihak penjual untuk membagi keuntungan sebesar 50% dari keuntungan yang diperoleh sehingga pihak penjual memperoleh keuntungan Rp 1.000.000,- dan pihak makelar juga memperoleh keuntungan Rp 1.000.000,-. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa makelar melanggar akad *ijārah*.

Ijārah memiliki beberapa rukun. Pertama, *āqidani*, yaitu *mu'jir* (pemberi sewa atau pemilik) dan *musta'jir* (penerima sewa/penyewa). Kedua, objek *ijārah*, yaitu *ujrah* (upah/harga) dan *al-Manfaah* (barang yang disewakan atau jasa). Ketiga, *shighat*, yaitu

⁶ Iwan Permana, *Hadist Ahkam Ekonomi* (Jakarta: Amzah, 2020), 70.

ijab dan qabul.⁷ Apabila melihat permasalahan pada observasi peneliti, tampak bahwa pihak makelar berbuat curang dengan melanggar ijab dan qabul dengan pembeli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo. Penelitian Morgana dan Rachmawati menunjukkan bahwa praktik jual beli mobil bekas oleh makelar harus dilakukan dengan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam yang meliputi prinsip tauhid, tolong menolong, jujur, amanah, kesepakatan bersama (*ridā*), transparansi, dan tanggung jawab serta telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli dalam Islam.⁸ Penelitian Maulana menambahkan bahwa *ijārah* harus dilakukan sesuai dengan ketentuan akad *ijārah* dalam fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*, baik dari segi rukun dan syarat *ijārah*, tujuan akad, ijab dan kabul, dan adanya para pihak yang melakukan perjanjian serta dari ketentuan objek.⁹

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam terkait dengan *ijārah* dan makelar jual beli mobil bekas. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan peneliti-peneliti sebelumnya yang mengkaji tentang *ijārah* karena penelitian ini mendeskripsikan secara detail tentang praktik jual beli mobil bekas dari perspektif *ijārah* serta akibat hukum dari praktik makelar jual beli mobil bekas.

⁷ Ainul Yaqin, *Fiqh Muāmalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 57.

⁸ Iqrok Gladys Morgana and Lucky Rachmawati, “Praktik Makelar Dalam Jual Beli Mobil Bekas Di MGC Garage Madiun Ditinjau Dari Perspektif Islam,” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* Vol 4 No 2 (2021): 75.

⁹ Diky Faqih Maulana, “Analisis Terhadap Kontrak Ijārah Dalam Praktik Perbankan Syariah,” *Muslim Heritage* Vol 6 No 1 (2021): 180.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa masalah yang bisa menjadi objek penelitian, antara lain:

1. Terdapat praktik makelar dalam jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo
2. Pihak pembeli menyewa makelar untuk dibelikan sebuah mobil
3. Terdapat perjanjian antara pembeli dan makelar yaitu apabila memperoleh mobil yang diinginkan maka pihak makelar akan mendapatkan komisi 1% dari harga mobil
4. Pihak makelar berbuat nakal atau curang
5. Makelar mengambil keuntungan lebih dari pihak pembeli dengan cara melakukan kerjasama dengan penjual mobil
6. Pihak makelar selanjutnya melakukan perjanjian kepada pihak penjual untuk membagi keuntungan sebesar 50% dari keuntungan yang diperoleh
7. Makelar melanggar akad *ijārah*

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu meluas, maka peneliti menetapkan batasan masalah. Berikut batasan masalah penelitian ini:

1. Praktek jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo dari perspektif *ijārah*.
2. Akibat hukum dalam praktik makelar jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana implementasi jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo dari perspektif *ijārah*?
2. Bagaimana akibat hukum praktik makelar jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo?

D. Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan implementasi jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo dari perspektif *ijārah*.
2. Mendeskripsikan akibat hukum praktik makelar jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo.

E. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat penelitian ini:

1. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan terkait dengan praktik makelar jual beli serta akibat hukum. Pada sisi lain, hasil penelitian ini juga dapat digunakan mengembangkan teori yang telah ada, dan dapat digunakan untuk melanjutkan penelitian selanjutnya dengan tema yang serupa di masa mendatang.

2. Secara praksis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi esensi bagi masyarakat dalam menggunakan jasa makelar khususnya makelar jual beli.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang mencakup seputar masalah yang diteliti, sehingga dapat terlihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian terdahulu yang sebelumnya ada. Berikut beberapa kajian atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya:

Pertama, penelitian Morgana dan Rachmawati berjudul “Praktik Makelar dalam Jual Beli Mobil Bekas di MGC Garage Madiun Ditinjau dari Perspektif Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli mobil bekas oleh makelar di MGC Garage secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam yang meliputi prinsip tauhid, tolong menolong, jujur, amanah, kesepakatan bersama (ridha), transparansi, dan tanggung jawab serta telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli dalam Islam.¹⁰ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang praktik makelar dalam jual beli mobil bekas. Perbedaan tampak pada fokus penelitian yaitu analisis *ijārah* pada praktik makelar dalam jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo.

¹⁰ Morgana and Rachmawati, “Praktik Makelar Dalam Jual Beli Mobil Bekas Di MGC Garage Madiun Ditinjau Dari Perspektif Islam.”

Kedua, penelitian Maulana berjudul “Analisis terhadap Kontrak *Ijārah* dalam Praktik Perbankan Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan isi Perjanjian Pembiayaan Sewa Manfaat Akad *ijārah* Nomor: 10669/IJR/IX/2012 sudah sesuai dengan ketentuan akad *ijārah* dalam fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*, baik dari segi rukun dan syarat *ijārah*, tujuan akad, ijab dan kabul, dan adanya para pihak yang melakukan perjanjian serta dari ketentuan objek telah terpenuhi.¹¹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang analisis *ijārah*. Perbedaan tampak pada fokus penelitian yaitu analisis *ijārah* pada praktik makelar dalam jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo.

Ketiga, penelitian Fakhruzy berjudul “Sistem Operasional Akad *Ijārah* Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kartagena Tengah Kabupaten Pamekasan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akad di awal perjanjian hanya berdasarkan lisan dan tidak tertulis akibatnya membuka peluang masalah diakhir setelah selesai kontrak.¹² Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang analisis *ijārah*. Perbedaan tampak pada fokus penelitian yaitu analisis *ijārah* pada praktik makelar dalam jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo.

¹¹ Maulana, “Analisis Terhadap Kontrak *Ijārah* Dalam Praktik Perbankan Syariah.”

¹² Agung Fakhruzy, “Sistem Operasional Akad *Ijārah* Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kartagena Tengah Kabupaten Pamekasan,” *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol 5 No 1, (2020).

Keempat, penelitian Hudafi dan Lakuanine berjudul “Penerapan Akad *Ijārah* dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk pembiayaan umroh pada bank syariah melibatkan akad *ijārah* pada transaksi dan sangat memperhatikan hukum secara khusus oleh syariat Islam dari sisi karakter akad yang ada. Akad *ijārah* dianggap berbeda dengan transaksi jual beli yang di dalamnya ada hutang piutang karena bersifat temporal, sedangkan jual beli sifat permanan karena pengaruhnya pada memindahkan kepemilikan suatu barang.¹³ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang analisis *ijārah*. Perbedaan tampak pada fokus penelitian yaitu analisis *ijārah* pada praktik makelar dalam jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo.

Kelima, penelitian Fasiri berjudul “Penerapan Al *Ijārah* dalam Bermuāmalah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ijārah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Pada praktik kehidupan bermuamalah, *ijārah* diterapkan pada sewa tenaga kerja dan sewa barang serta pada transaksi keuangan *ijārah* dibagi menjadi dua yaitu *ijārah* dan *ijārah* muntahiya bittamlik.¹⁴ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian oleh peneliti adalah sama-sama membahas

¹³ Hamah Hudafi and Ahmad Budi Lakuanine, “Hamsah Hudafi Dan Ahmad Budi Lakuanine, “Penerapan Akad Ijārah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah,” *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)* Vol 2 No 1, (2021).

¹⁴ Mawar Jannati Al Fasiri, “Penerapan Al Ijārah Dalam Bermuāmalah,” *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol 2 No 2, (2021).

tentang analisis *ijārah*. Perbedaan tampak pada fokus penelitian yaitu analisis *ijārah* pada praktik makelar dalam jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo.

G. Definisi Operasional

Berikut definisi operasional dalam penelitian ini:

1. *Ijārah*

Ijārah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akad dalam serah terima kepemilikan manfaat berupa jual beli mobil bekas kepada pembeli karena mobil bekas tersebut dibeli dengan sistem cicilan dan surat-surat kepemilikan kendaraan serta kendaraan masih atas nama penjual atau pemilik asli.

2. Makelar jual beli

Menunjukkan tentang orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli dalam kegiatan jual beli mobil bekas di Pekarungan.

3. Pekarungan

Menunjukkan lokasi di mana terdapat praktek makelar jual beli mobil bekas dengan akad *ijārah*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini terdiri dari beberapa hal, antara lain:

Pertama, jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Pada penelitian lapangan, kajian memiliki sifat terbuka, tidak terstruktur dan fleksibel karena peneliti memiliki peluang untuk

menentukan fokus kajian.¹⁵ Penelitian lapangan juga dianggap sebagai penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok lembaga dan masyarakat. Penelitian lapangan juga dianggap sebagai penelitian di mana peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi.¹⁶

Kedua, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil akhir sehingga urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala yang ditemukan.¹⁷

Ketiga, objek penelitian. Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian, serta di mana dan kapan penelitian dilakukan. Objek penelitian ini adalah praktik makelar jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo.

Keempat, sumber data. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁵ Ifit Novita Sari et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Unisma Press, 2022), 33.

¹⁶ Mohammad Nasrudin and Mohammad Nur Khaqiqi, *Kompilasi Karya Ilmiah UKM-F DYCREs 2019* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2020), 209.

¹⁷ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Talakhar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6.

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan asal atau rujukan dari kajian-kajian penelitian atau penulisan berikutnya. Sumber primer menghasilkan informasi tangan pertama tentang suatu topik dalam bentuk asli.¹⁸ Sumber primer dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu pihak makelar, konsumen dan tokoh masyarakat Pekarungan Sukodono Sidoarjo.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah informan yang tidak memiliki pengalaman langsung atau tidak ikut serta dalam suatu peristiwa atau kondisi yang sedang diteliti.¹⁹ Sumber sekunder penelitian ini terdiri dari data penelitian dari artikel, jurnal penelitian dan buku.

Kelima, data yang dikumpulkan. Data penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.²⁰ Data primer dalam penelitian ini berupa data hasil wawancara dengan sumber-sumber primer seperti pihak makelar, konsumen jual beli mobil bekas dan tokoh masyarakat di Pekarungan Sukodono Sidoarjo.

¹⁸ Iwan Wahyu Hidayat et al., *Keterampilan Belajar (Study Skills) Untuk Mahasiswa* (Jakarta: Kencana, 2018), 9.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Amruddin et al., *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Publica Indonesia Utama, 2022), 133.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah keterangan yang terkumpul, diperoleh, dan diolah secara tidak langsung dari sumber lain yang masih berkaitan dengan salah satu variabel penelitian.²¹ Data sekunder dalam penelitian ini berupa sumber-sumber sekunder seperti artikel, jurnal penelitian dan buku.

Keenam, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.²² Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam karena ingin melakukan eksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan.²³

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan pedoman wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2022. Peneliti akan membuat daftar

²¹ Ibid.

²² Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 35.

²³ Iskandar, *Metode Penelitian Dakwah* (Pasuruan: Qiara Media, 2022), 138.

pertanyaan terkait dengan praktik makelar jual beli di Pekarungan Sukodono Sidoarjo dan mengajukan pertanyaan tersebut pada informan penelitian yang terdiri dari: pihak makelar, konsumen mobil bekas dan tokoh masyarakat Pekarungan Sukodono Sidoarjo.

b. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.²⁴ Observasi adalah sebuah proses penggalian data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri (bukan oleh asisten peneliti atau oleh orang lain) dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam kancah riset. Observasi tidak dapat memisahkan objek manusia dengan lingkungan karena manusia adalah produk dari lingkungan di mana terjadi proses saling mempengaruhi satu dengan yang lain.²⁵

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung Pekarungan Sukodono Sidoarjo sebagai lokasi penelitian untuk mengetahui secara mendetail tentang praktik makelar jual beli mobil bekas.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi

²⁴ Ibid.

²⁵ Janner Simarmata et al., *Metodologi Riset Bidang Sistem Informasi Dan Komputer* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 101.

adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan, pemberian bukti dan keterangan. Studi dokumen dianggap sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.²⁶

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen penunjang penelitian seperti dokumen atau akta jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo serta bukti-bukti pembayaran konsumen.

Ketujuh, teknik pengolahan data. Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara tertentu. Pengolahan data dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain:²⁷

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Merupakan pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data tersebut kurang dapat dipahami serta diragukan. Pemeriksaan data dilakukan dengan memeriksa data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan praktik makelar jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo. Tujuan pemeriksaan data (*editing*) adalah menghilangkan berbagai macam kesalahan yang tercatat di lapangan dan mengkoreksi kekurangan sehingga terkumpul lengkap.

²⁶ Sugiyono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 16.

²⁷ Ibid.

b. *Organizing*

Merupakan menyusun kembali data yang diperoleh dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang telah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.

c. *Sistematika data (sistemizing)*

Merupakan pengelompokan data yang telah diedit dan diberi tanda menurut kategori-kategori dari urutan masalah. Bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

Kedelapan, teknik analisis data. Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul. Teknik analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengolah data menjadi informasi baru. Hal tersebut dilakukan agar karakteristik menjadi mudah dimengerti serta memiliki nilai guna sebagai solusi atas suatu permasalahan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis lapangan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono²⁸ yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

a. *Reduksi data*

Menurut Miles dan Huberman, reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola serta membuang yang tidak perlu. Terkait demikian, data yang telah direduksi akan

²⁸ Ibid.

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari apabila diperlukan. Pada penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan merangkum data yang diperoleh peneliti dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang dirangkum tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yaitu yang dianggap dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

b. Penyajian data


Menurut Miles dan Huberman, penyajian data adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan teks yang bersifat naratif. Penyajian data berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyajikan data berupa deskripsi tentang implementasi jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo dari perspektif *ijārah* serta akibat hukum praktik makelar jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Menurut Miles dan Huberman, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Berikut gambar teknik analisis data yang dilakukan:

Gambar 1. Teknik Analisis Lapangan Model Miles dan Huberman



I. Sistematika Penelitian

Berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab pertama yaitu pendahuluan, berisi tentang uraian latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua landasan teori, berisi tentang paparan teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu terkait dengan *ijārah* dan makelar jual beli.

Bab ketiga, menjelaskan tentang analisis dari masalah pertama yang diajukan peneliti yaitu terkait dengan implementasi jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo dari perspektif *ijārah* serta uraian teori tentang *ijārah*.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis dari masalah kedua yang diajukan peneliti yaitu terkait dengan akibat hukum dalam praktik makelar jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo serta uraian teori tentang praktik makelar jual beli.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat terkait dengan hasil penelitian, sedangkan saran adalah rekomendasi yang didasarkan dari kesimpulan yang diperoleh. Terdapat hubungan yang berkesinambungan antara kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

Bab kedua ini merupakan bab landasan teori. Bab ini berisi tentang uraian teori yang relevan dengan fokus penelitian yaitu tentang *ijārah* dan makelar jual beli.

A. Konsep *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Menurut bahasa kata *ijārah* berasal dari kata “*al-ajr*” yang berarti “*al-iwad*” (ganti) dan oleh sebab itu “*at-thawāb*” atau (pahala) dinamakan *ajr* (upah). Ulama Syafi’iyah menunjukkan bahwa *ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Ulama Hanafiyah menunjukkan bahwa *ijārah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menunjukkan bahwa *ijārah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.¹

Undang-Undang Perbankan Syariah menunjukkan bahwa *ijārah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan

¹ Mahmudatus Sa’diyah, *Modul Ajar Fiqih Muamalah* (Solok: Mitra Cendekia Media, 2022), 132.

pembayaran sewa (*ajr*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara menunjukkan bahwa *ijārah* adalah akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati. Bank Indonesia menunjukkan bahwa *ijārah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.²

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), akad *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijārah* adalah menjual manfaat atau jasa dengan bayaran yang ditetapkan. Terkait demikian, *ijārah* ditujukan pada penggunaan manfaat dari suatu benda yang kekal sifatnya, bukan materi benda yang habis digunakan.³

Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Pembiayaan *Ijārah* menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu

² Ibid.

³ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2021), 172.

sendiri. Terkait demikian pada *ijārah* tidak hanya barang yang dapat menjadi objek *ijārah*, tetapi juga jasa. Selain itu, tidak terjadi perubahan kepemilikan atas objek *ijārah* tetapi hanya terjadi perpindahan hak pakai dari pemilik yang menyewakan barang atau jasa kepada penyewa.⁴

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Dasar hukum *ijārah* adalah Alquran, al-Hadist dan *ijma'*. Allah berfirman dalam surat Ath-Thalaq ayat 6:⁵

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.

Maksud dari ayat tersebut yaitu seseorang yang memberikan jasa untuk memberikan air susu maka harus diberikan upah. Selain itu, Nabi Muhammad juga bersabda bahwa para pekerja wajib untuk diberikan upah sebelum keringat pekerja tersebut mengering.⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ، وَأَعْلِمُهُ أَجْرَهُ وَهُوَ فِي عَمَلِهِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

Pada masa sahabat juga terjadi konsensus (*ijma'*) atas kebolehan akad *ijārah* karena kebutuhan masyarakat terhadap suatu manfaat sama halnya dengan kebutuhan pihaknya terhadap barang yang ada atau nyata. Meskipun dalam praktiknya al-Asham dan Ibnu 'Ulayyah melarang *ijārah* karena manfaatnya baru diperoleh setelah akad, padahal manfaat tersebut seharusnya bersamaan dengan penyerahan harga saat akad

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2018), 264.

⁵ Yaqin, *Fiqh Muāmalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 56.

⁶ Ibid.

sehingga pihaknya menganggap *ijārah* sama halnya seperti menjual barang yang tidak ada.⁷

3. Jenis-jenis *Ijārah*

Ijārah terdiri dari beberapa jenis, antara lain:⁸

Pertama, *a'mal* atau *Asykhās* merupakan akad sewa atas jasa atau pekerjaan seseorang. *Ijārah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut mustajir dan pekerja disebut ajir dan upah yang diberikan disebut *ujrah (fee)*. Kedua, *'ayn (muṭhlaqah)* atau *'ala al-a'yan* merupakan akad sewa atas manfaat barang. *Ijārah* yang digunakan untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset. Objek sewa pada *ijārah* ini adalah barang dan tidak ada klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada akhir masa sewa. Ketiga, *muntahiya bittamlik* merupakan transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai dengan akad. Atau akad *ijārah* atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad *ijārah*. Keempat, *ijārah mauṣūfah fi al-dzimmah* merupakan akad *ijārah* atas manfaat suatu barang (manfaat *'ayn*) dan/atau jasa (*'amal*)

⁷ Ibid.

⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 116.

yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasi (kuantitas dan kualitas). Kelima, *ijārah tasyghiliyyah* merupakan akad *ijārah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.

Pada sisi lain, *ijārah* juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu *ijārah* terhadap benda atau sewa-menyewa dan *ijārah* atas pekerjaan atau upah mengupah.⁹ Pertama, *ijārah* terhadap benda atau sewa menyewa. *Ijārah* diperbolehkan atas barang mubah seperti rumah, kamar dan lain-lain, namun *ijārah* dilarang terhadap benda-benda yang diharamkan. Apabila seseorang menyewa rumah dibolehkan untuk memanfaatkan sesuai kemauan, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain. Pada sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan di atasnya, namun apabila tidak dijelaskan maka *ijārah* dianggap rusak. Pada sewa menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu di antara dua hal yaitu waktu dan tempat serta dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut. Kedua, *ijārah* atas pekerjaan atau upah mengupah. Upah mengupah yang dimaksud adalah jual beli jasa dan biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah dan lain-lain. Pada *ijārah* jenis ini, dibagi menjadi dua jenis lagi yaitu *ijārah* khusus yang merupakan *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja dan hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja

⁹ Iim Fahima, *Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 98.

selain dengan orang yang telah memberi upah, serta *ijārah* musytarik yang merupakan *ijārah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya adalah dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.

B. Konsep Makelar Jual Beli

1. Pengertian Makelar Jual Beli

Makelar adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli) atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Makelar dalam bahasa Arab disebut dengan *samsa'rah* yaitu profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah (*ujroh*) dalam menyelesaikan suatu transaksi.¹⁰ Pasal 2 Keputusan Menteri Perdagangan No 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti menunjukkan bahwa kegiatan makelar terdiri dari jasa jual beli, jasa sewa menyewa, jasa penelitian dan pengkajian properti, jasa pemasaran, jasa konsultasi dan penyebaran informasi. Makelar dapat berbentuk badan usaha resmi yang memiliki ijin usaha, namun dalam aktivitas dunia makelar yang menjadi makelar atau yang mengatasnamakan diri atau kelompok sebagai makelar adalah orang perorangan atau kelompok perorangan yang menjalankan aktivitas secara mandiri sehingga tidak

¹⁰ Sopyan and Yaman, "Analisis Praktek Samsa'rah (Makelar) Dalam Jual Beli Sepeda Motor Di Kabupaten Bone", *Jurnal Ilmiah Al Tsarwa* Vol 2 No 1 (2019): 16.

tunduk oleh aturan perundang-undangan. Adanya makelar dianggap memudahkan bagi pihak penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi.¹¹

Makelar merupakan perantara dagang yang disumpah, yang mengadakan perjanjian-perjanjian atas perintah dan atas nama orang lain dan untuk mendapat upah yang disebut dengan provisi atau *courtage*. Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menunjukkan bahwa makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh gubernur jenderal (sekarang Presiden) atau oleh pembesar yang oleh gubernur jenderal yang dinyatakan berwenang untuk itu. Terkait demikian, makelar adalah orang yang menjalankan perusahaan yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga.¹²

Makelar adalah orang yang menjualkan atau yang mencarikan pembeli. Makelar juga dianggap sebagai orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna lancarnya transaksi jual beli. Islam membenarkan bentuk kerja makelar selama dalam melakukan transaksi tidak menyalahi ketentuan *nass* Alquran dan sunnah serta terdapat unsur tolong menolong dan saling memperoleh manfaat. Pada kondisi ini, makelar memiliki hak untuk menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akad, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus memenuhi dengan memberikan upah atau imbalan dan upah tersebut sah secara *syar'i* menjadi milik makelar.¹³

¹¹ Cokorde Istri Dian Laksmi DewiDewi, "Urgensi Penetapan Aturan Jasa Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Tanah", *Jurnal Aktual Justice* Vol 5 No 2, (2020): 123.

¹² Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 155.

¹³ Iwan Permana, *Hadist Ahkam Ekonomi* (Jakarta: Amzah, 2020), 70.

Makelar jual beli merupakan orang yang memediasi antara penjual dan pembeli untuk melangsungkan akad jual beli. Makelar jual beli adalah sebuah profesi untuk orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah, baik untuk menjualkan atau membelikan. *Samsarah* (makelaran) dari aspek hukum asal adalah mubah.¹⁴

2. Hukum Makelar Jual Beli

Akad makelar merupakan jasa perantara yang memberikan pelayanan sebagai makelar disertai dengan upah. Hukum akad makelar jual beli adalah boleh apabila objek (barang atau jasa) merupakan objek yang dibolehkan secara syariah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2:¹⁵

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Kutipan ayat di atas menunjukkan bahwa Allah menganjurkan untuk tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, serta melarang untuk tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kegiatan makelar atau perantara termasuk akad *ijārah* yaitu transaksi memanfaatkan tenaga dan jasa orang lain dengan imbalan. Akad makelar hukumnya dibolehkan oleh para ulama seperti Ibu Sirin, ‘Atha’, Ibrahim, Hasan dan Ibnu Abbas.¹⁶

¹⁴ Syaikh Ziyad Ghazal, *Buku Pintar Bisnis Syar’i* (Bogor: Al Azhar Press, 2016), 60.

¹⁵ Panji Adam, *Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah* (Malang: Intelegensia Media, 2021), 219.

¹⁶ Fauzi Muhammad and Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), 105.

3. Subjek Makelar Jual Beli

Makelar jual beli menjadi bagian dari pelaku akad (subjek) jual beli dan apabila dilihat dari segi pelaku, maka jual beli dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: a) Lisan, akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh sebagian besar orang. Bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami untuk menunjukkan kehendak; b) Perantara, akad jual beli melalui perantara diperbolehkan menurut syarat karena pada akad makelar jual beli dilakukan akad; serta c) Perbuatan jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul. Terkait demikian, subjek dari makelar jual beli adalah perantara karena penjual tidak melakukan akad secara langsung dengan pembeli sebagaimana yang dilakukan pada jual beli pada umumnya karena menggunakan perantara atau makelar.¹⁷

4. Rukun dan Syarat Makelar Jual Beli

Berikut rukun dan syarat makelar jual beli.¹⁸

Rukun makelar jual beli terdiri dari dua hal.¹⁹ Pertama, *al-muta'qidani* (makelar dan pemilik harta). Untuk melakukan hubungan kerja sama maka harus terdapat penengah dan pemilik harta agar kerjasama yang dilakukan berjalan lancar. Seorang makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan

¹⁷ Yuhasnibar, "Jual Beli Tanah Melalui Perantara (Samsarah) (Analisis Terhadap Penerapan Akad Wakalah, Jualah Dan Ijārah)," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol 3 No 1, (2021): 138.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

dan bisnis yang haram serta syubhat. Pihak makelar juga memiliki hak untuk menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akad, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus segera memberikan imbalan. Kedua, *mahall al-ta'qud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi). Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan atas barang yang mengandung maksiat dan haram, serta nilai kompensasi atau upah harus diketahui terlebih dahulu agar tidak terjadi salah paham. Jumlah imbalan yang harus dibelikan kepada makelar adalah menurut perjanjian dan apabila jumlah imbalan tidak ditentukan dalam perjanjian maka hal tersebut dapat dikembalikan kepada adat istiadat yang berlaku di masyarakat.

Pekerjaan sebagai makelar jual beli memiliki hukum mubah atau dibolehkan namun terdapat beberapa ketentuan berdasarkan hukum Islam. Terdapat beberapa syarat makelar jual beli.²⁰ Pertama, persetujuan kedua belah pihak menunjukkan bahwa jual beli wajib dilakukan berdasarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli. Setiap pihak harus menyetujui atau sepakat terkait dengan isi materi akad, tanpa adanya paksaan, intimidasi atau penipuan. Kedua, objek akad diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Objek akad harus dapat ditentukan dan dapat dijelaskan oleh para pihak, bukan hal yang tidak nyata. Ketiga, objek akad bukan hal-hak maksiat atau haram. Objek akad merupakan sesuatu yang halal, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Undang-Undang.

²⁰ Ibid.

BAB III
IMPLEMENTASI JUAL BELI MOBIL BEKAS DI PEKARUNGAN
SUKODONO SIDOARJO DARI PERSPEKTIF *IJĀRAH*


Bab ini berisi tentang dua sub bab. Pertama sub bab tentang gambaran umum lokasi penelitian dalam hal ini Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Kedua, sub bab yang berisi uraian untuk menjawab rumusan masalah pertama penelitian yaitu terkait implementasi jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo dari perspektif *ijārah*. Selain itu, bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pekarungan merupakan nama salah satu desa di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dengan luas 155,873 hektar. Pekarungan Sukodono Sidoarjo terdiri dari dua dusun yaitu Dusun Pekarungan dan Dusun Karangnongko. Wilayah Pekarungan Sukodono Sidoarjo memiliki batas-batas wilayah antara lain: sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukodono, sebelah timur berbatasan dengan Desa Suruh, sebelah barat berbatasan dengan Desa Pademonegoro dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kebonagung.¹

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2021.

Gambar 3.1 Wilayah Pekarungan Sukodono Sidoarjo



Sumber:²

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik, penduduk Pekarungan Sukodono Sidoarjo berjumlah 9.372 penduduk yang terbagi menjadi 4.738 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 4.634 penduduk berjenis kelamin perempuan.

B. Implementasi Jual Beli Mobil Bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo dari Perspektif *Ijarah*

Jual beli adalah pemindahan barang atau tukar menukar harta benda yang didasarkan sukarela atau tanpa paksaan serta tidak dilarang dalam hal ini bukan hibah. Jual beli adalah tukar menukar harta benda dengan sesuatu yang sepadan dengan nilai jual yang dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Menurut Malikiyah,

² Ibid.

Syalifiyah dan Hanabilah/Hambali, jual beli adalah pemindahan kepemilikan yang diperoleh dari tukar menukar harta benda dari kedua belah pihak. Jual beli berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Cara tertentu yang dimaksud adalah melalui *ijab* dan *qabul* atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.³

Pasal 1457 KUHPerdara menunjukkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar yang memiliki nilai atau manfaat dengan atas dasar merelakan atau saling terbuka. Jual beli dianggap sebagai kebutuhan penting dalam sehari-hari bagi manusia. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar yang memiliki nilai atau manfaat dengan atas dasar merelakan atau saling terbuka. Jual beli dianggap sebagai kebutuhan penting dalam sehari-hari bagi manusia.⁴

³ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol 2 No 1, (2018): 134.

⁴ Muhammad Yusuf and Irvan Iswandi, "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur," *Mizan: Journal of Islamic Law* Vol 5 No 1, (2021): 57.

Ulama fiqih menunjukkan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila terpenuhi dua hal. Pertama, jual beli terhindari dari cacat, baik dari segi barang yang diperjualbelikan tidak jelas dan jual beli tersebut mengandung unsur paksaan dan penipuan sehingga mengakibatkan jual beli tersebut rusak. Kedua, apabila barang yang menjadi objek jual beli tersebut merupakan barang yang bergerak sehingga barang tersebut dengan otomatis menjadi milik pembeli dan harga dari barang tersebut menjadi milik penjual. Namun apabila barang yang menjadi objek jual beli merupakan barang yang tidak bergerak, maka barang tersebut boleh dikuasai setelah surat-menyuratnya sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tempat tersebut.⁵ Pada sisi lain, transaksi jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad memiliki kekuasaan penuh dalam transaksi. Kekuasaan yang dimaksud adalah bahwa orang yang berakad memiliki wewenang penuh terhadap barang yang akan menjadi objek transaksi. Apabila kekuasaan tidak dimiliki oleh orang yang bertransaksi, maka jual beli tersebut tidak dapat dilakukan. Apabila proses transaksi terbebas dari segala macam khiyar, maka transaksi tersebut akan mengikat terhadap kedua belah pihak. Khiyar adalah hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Jual beli yang masih memiliki hak khiyar maka jual beli tersebut belum mengikat dan dapat dibatalkan.⁶

Pada praktiknya, terdapat jasa penghubung dalam kegiatan jual beli dalam hal ini disebut dengan makelar jual beli. Makelar adalah perantara perdagangan (orang

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

yang menjual barang atau mencari pembeli) atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Makelar dalam bahasa Arab disebut dengan *samsa'rah* yaitu profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah (*ujroh*) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Pasal 2 Keputusan Menteri Perdagangan No 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti menunjukkan bahwa kegiatan makelar terdiri dari jasa jual beli, jasa sewa menyewa, jasa penelitian dan pengkajian properti, jasa pemasaran, jasa konsultasi dan penyebaran informasi. Makelar dapat berbentuk badan usaha resmi yang memiliki ijin usaha, namun dalam aktivitas dunia makelar yang menjadi makelar atau yang mengatasnamakan diri atau kelompok sebagai makelar adalah orang perorangan atau kelompok perorangan yang menjalankan aktivitas secara mandiri sehingga tidak tunduk oleh aturan perundang-undangan. Adanya makelar dianggap memudahkan bagi pihak penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi.⁷

Kegiatan jual beli mobil bekas tentunya akan diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan ke dalam isi dari perjanjian. Perjanjian merupakan hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan sesuatu. Biasanya bentuk dari perjanjian ini bisa berupa perjanjian lisan atau perjanjian yang tertulis yang ditanda tangani diatas materai oleh kedua belah pihak. Saat pembuatan perjanjian, para pihak harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diatur di dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yang

⁷ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, "Urgensi Penetapan Aturan Jasa Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Tanah", *Jurnal Aktual Justice* Vol 5 No1, (2020):123.

berisi tentang kesepakatan kehendak oleh kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya obyek/hal tertentu, dan kausa yang halal. Perjanjian jual beli ini nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak tersebut.⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata konsumen mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo memang menggunakan jasa makelar jual beli untuk memudahkan mencari mobil sesuai kriteria dan meneruskan maksud kepada pihak penjual mobil bekas. Pihak makelar jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo telah menjalani profesi sebagai makelar selama lima belas tahun. Pihaknya mengaku bahwa hasil yang diterima dari pekerjaan sebagai makelar jual beli sangat lumayan dan menjanjikan. Pembelian mobil bekas melalui makelar jual beli di Pekarungan Sidoarjo dapat dilakukan dengan sistem pembayaran cicilan dan penyertaan uang muka.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa komisi yang diterima pihak makelar jual beli mobil bekas dari pihak pembeli adalah sebesar 1% dari total harga mobil yang disepakati. Pihak makelar jual beli mobil bekas juga mengaku bahwa pihaknya menerima komisi tambahan dari pihak penjual mobil bekas. Komisi tersebut diperoleh dari tambahan harga dari kesepakatan yang kemudian dibagi kepada pihak penjual sebesar 50%. Pihak makelar jual beli mobil bekas dengan sengaja menambahkan harga

⁸ Ibid.

jual kepada pihak pembeli dan pihak pembeli tidak mengetahui hal tersebut. Hasil keuntungan yang diperoleh tersebut selanjutnya dibagi dua dengan pihak penjual.

Pada kegiatan jual beli mobil bekas, para pihak akan terlibat dalam suatu perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang dimana salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang atau benda, dan pihak yang lainnya untuk membayar harga yang telah disepakati. Unsur pokok paling penting yang harus disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga.⁹

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat empat syarat sah nya suatu perjanjian. Pertama, adanya kesepakatan kehendak oleh kedua belah pihak. Kata sepakat yang dimaksud adalah kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian setuju dengan halhal pokok yang telah diatur dalam kontrak. Dengan syarat kesepakatan kehendak ini, dimaksudkan agar suatu kontrak yang telah dibuat dapat dikatakan sah dimata hukum. Suatu perjanjian dapat dikatakan tidak sah dimata hukum, jika perjanjian tersebut dibuat dengan adanya pemaksaan, penipuan dan kekhilafan pada salah satu belah pihak ataupun kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Kedua, kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Cakap yang dimaksud adalah untuk melakukan suatu perbuatan hukum yaitu bagi setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pemikirannya. Maksud dari sehat pemikirannya adalah orang yang dapat berfikir secara rasional dan menggunakan akal sehat untuk dapat

⁹ Ibid.

menimbang-nimbang baik buruknya ataupun untung ruginya. Menurut ketentuan KUH Perdata, yang dimaksudkan dewasa adalah laki-laki dengan usia 21 tahun dan wanita dengan usia 19 tahun.

Ketiga, adanya objek atau hal tertentu. Sesuatu yang diperjanjikan di dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas yaitu obyeknya harus ada dan harus jelas tidak boleh samar-samar, paling tidak suatu hal atau barang tersebut dapat ditentukan. Hal ini sangat penting sekali untuk memberikan jaminan dan memberikan suatu kepastian kepada pihak pembeli maupun pihak penjual agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan dan/atau menimbulkan kontrak yang batal demi hukum. Keempat, adanya kausa yang diperbolehkan atau halal, yaitu suatu perjanjian yang dibuat harus dengan alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Suatu perjanjian tidak boleh untuk dibuat jika isi dalam perjanjian itu bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu, jika perjanjian dibuat tanpa sebab yang halal melainkan dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang maka perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan hukumnya (Pasal 1335 KUH Perdata).¹⁰

Saat pelaksanaan perjanjian jual beli pihak penjual mempunyai 2 (dua) kewajiban yaitu menyerahkan barangnya dan menanggung barang tersebut (Pasal 1474

¹⁰ Bernadetta Tjandra Wulandari et al., *Bunga Rampai: Berbagai Aspek Hukum Dalam Transaksi Konsumen Secara Digital Di Masa Pandemi Covid-19* (Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2021), 37.

KUH Perdata). Menanggung barang adalah bahwa penjual harus menjamin 2 (dua) hal yaitu penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram (tidak ada gangguan dari pihak ketiga), dan tidak ada cacat tersembunyi atas barang tersebut (Pasal 1491 KUH Perdata). Secara garis besar, terdapat permasalahan dalam penentuan harga yang ditetapkan oleh pihak makelar di mana pihaknya membohongi konsumen dan sengaja menaikkan harga dari kesepakatan awal dengan penjual mobil bekas untuk memperoleh tambahan keuntungan. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan, bahkan mewajibkan, pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran. Kebolehan intervensi harga antara lain: a) Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan; b) Apabila tidak dilakukan intervensi harga maka penjual dapat menaikkan harga dengan cara ikhtikar atau *ghaban faa hisy* sehingga penjual menzalimi si pembeli; serta c) Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil, sehingga intervensi harga berarti pula melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.¹¹

Ekonomi Islam sendiri menunjukkan bahwa siapapun boleh melakukan bisnis dan kegiatan jual beli. Pada sisi lain, terdapat larangan melakukan distorsi harga yang dapat merusak harga atau distorsi pesaing yang lain. Terkait demikian, Islam melarang

¹¹ Ibid.

praktik jual beli yang dapat merusak harga. Pertama, penipuan misalnya kolusi produsen dan distributor dalam menetapkan harga, ketidaktahuan konsumen, penyalahgunaan kuasa dan manipulasi emosi atau menggunakan kondisi psikologi orang yang sedang berkabung. Kedua, *gharar* yaitu jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatan kondisi barang waktu diperoleh. Ketiga, *ghaban fa-hisy* adalah menjual di atas harga pasar. *Ghabn* adalah selisih antara harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan harga pasar akibat ketidaktahuan pembeli akan harga. Sedangkan *tadlis* adalah penipuan pada pihak penjual dan pembeli dengan menyembunyikan cacat saat bertransaksi.¹²

Implementasi jual beli di dalamnya terdapat suatu transaksi. Transaksi adalah peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain dengan adanya prinsip suka sama suka dan bebas dari unsur penipuan (*gharar*) agar mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.¹³ Kegiatan jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo dilakukan dengan sistem jual beli secara kredit atau angsuran.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pihak pembeli menyewa makelar untuk dibelikan sebuah mobil dan apabila memperoleh mobil yang diinginkan maka

¹² Muhammad and Alimin, *Etika Dan Perlindungan Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPEF Yogyakarta, 2016), 32.

¹³ Ibid.

pihak makelar akan mendapatkan komisi 1% dari harga mobil. Faktanya, pihak makelar berbuat nakal atau curang karena pihaknya mengambil keuntungan lebih dari pihak pembeli dengan cara melakukan kerjasama dengan penjual mobil. Kondisi tersebut tampak pada misalnya harga mobil yang disepakati adalah Rp 148.000.000,- akan tetapi pihak menjelaskan kepada pembeli bahwa harga mobil yang ditawarkan adalah Rp 150.000.000,-; di mana dengan harga tersebut makelar mendapatkan keuntungan lebih besar yaitu Rp 2.000.000,- dan pihak makelar telah melakukan perjanjian kepada pihak penjual untuk membagi keuntungan sebesar 50% dari keuntungan yang diperoleh sehingga pihak penjual memperoleh keuntungan Rp 1.000.000,- dan pihak makelar juga memperoleh keuntungan Rp 1.000.000,-. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa makelar melanggar akad *ijārah*.

Pada sisi lain, adanya kondisi di mana pihak makelar melakukan perbuatan di luar kesepakatan menunjukkan bahwa pihak makelar jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo dianggap telah melanggar akad *ijārah*. Ulama Syafi'iyah menunjukkan bahwa *ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Ulama Hanafiyah menunjukkan bahwa *ijārah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menunjukkan bahwa *ijārah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.¹⁴

¹⁴ Mahmudatus Sa'diyah, *Modul Ajar Fiqih Muamalah* (Solok: Mitra Cendekia Media, 2022), 132.

Undang-Undang Perbankan Syariah menunjukkan bahwa *ijārah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ajr*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara menunjukkan bahwa *ijārah* adalah akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati. Bank Indonesia menunjukkan bahwa *ijārah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.¹⁵

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), akad *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijārah* adalah menjual manfaat atau jasa dengan bayaran yang ditetapkan.

¹⁵ Ibid.

Terkait demikian, *ijārah* ditujukan pada penggunaan manfaat dari suatu benda yang kekal sifatnya, bukan materi benda yang habis digunakan.¹⁶

Pada praktiknya, terdapat rukun dan syarat *ijārah*. Rukun *ijārah* yang pertama menunjukkan bahwa pihak pemberi sewa atau pemilik dan penerima sewa atau penyewa harus memiliki akal sehat, *mumayyiz* dan *baligh* menurut ulama Syafi'iyah. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mumayyiz* adalah syarat dalam akad jual beli dan sewa-menyewa, sedangkan *baligh* adalah syarat untuk kelangsungan karena apabila seorang anak *mumayyiz* menyewakan suatu barang maka yang dimiliki hukumnya adalah sah namun kelangsungan harus menunggu izin dari wali. Terkait demikian, baik pihak pembeli dan penjual mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo dianggap memiliki akal sehat, *mumayyiz* dan *baligh* menurut ulama Syafi'iyah. Rukun *ijārah* yang kedua menunjukkan bahwa harus terdapat objek dalam hal ini mobil bekas. Terkait demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan secara hakiki seperti menyewakan sesuatu barang yang tidak dalam kekuasaan. Rukun *ijārah* yang ketiga menunjukkan bahwa harus terdapat akad dari kegiatan yang dilakukan. Akad yang dilakukan adalah akad sewa menyewa atau *ijārah*, ucapan ijab dan qabul harus jelas dan dapat dipahami oleh pihak-piha yang berakad.¹⁷ Terkait demikian, pada kegiatan jual beli mobil bekas melalui makelar jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo dilakukan dengan akad berupa pembayaran dapat dialkukan dengan cara angsuran dan komisi yang diterima pihak makelar jual beli sebesar 1%

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

dari jumlah harga mobil yang disepakati. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pihak makelar berbuat curang dan melanggar akada karena pihaknya dengan sengaja menambahkan harga jual kepada pihak pembeli dan pihak pembeli tidak mengetahui hal tersebut. Hasil keuntungan yang diperoleh tersebut selanjutnya dibagi dua dengan pihak penjual.

Ijārah memiliki beberapa syarat.¹⁸ Pertama, pemberi sewa (pemilik barang) dan penyewa harus sama-sama *ijārah*, berakal sehat, rela, kepemilikan penuh dan wilayah. Terkait demikian, pihak pembeli dan penjual mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo memiliki akal sehat. Kedua, barang atau sesuatu yang disewakan itu memiliki manfaat yang berharga yang dapat dinikmati oleh penyewa, kadar dan waktunya jelas. Terkait demikian, barang atau sesuatu yang dimaksud adalah mobil bekas. Ketiga, barang yang diambil manfaatnya harus tetap wujudnya sampai waktu yang telah ditentukan sesuai akad. Terkait demikian, terdapat wujud barang berupa mobil bekas yang akan dijual oleh penjual dan diterima oleh pihak pembeli. Keempat, nominal harga atau upah sewa dan cara pembayarannya jelas. Terkait demikian, terdapat kesepakatan antara penjual, pihak makelar jual beli dan pembeli tentang harga, komisi dan cara pembayaran. Kelima, waktu penyewaan harus dapat diketahui secara jelas oleh kedua pihak. Terkait demikian, terdapat kejelasan antara jual beli dari pihak penjual dan pembeli mobil bekas melalui bantuan dari perantara makelar jual beli. Keenam, objek *ijārah* bisa berupa jasa dalam hal ini jasa mekelar jual beli. Ketujuh,

¹⁸ Ibid.

objek *ijārah* adalah manfaat barang atau jasa yang mubah yang dibenarkan syara' dalam hal ini terdapat manfaat dari mobil bekas yang dijual belikan. Kedelapan, harga, upah atau imbalan harus berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa menteri seperti uang atau jasa. Hal tersebut dilanggar oleh pihak makelar jual beli mengingat pihaknya berbuat curang untuk memperoleh keuntungan lebih. Kesembilan, jasa atau pekerjaan yang disewakan tidak berupa pelaksanaan keradhuan dan kewajiban kepada pekerja sebelum terjadinya akad *ijārah* dalam hal ini makelar jual beli menyewakan jasa perantara jual beli mobil bekas. Kesepuluh, tidak boleh mengambil manfaat atas jasa atau pekerjaannya sendiri dalam hal ini pihak makelar jual beli mengambil manfaat lebih atas aktivitas makelar yang dilakukan.

Para pihak yang melaksanakan transaksi *ijārah* memiliki hak dan kewajiban, antara lain:¹⁹

- a. Pemberi sewa berkewajiban menyediakan aset yang disewa dan menjamin apabila timbul kecacatan terhadap barang sewa. Dalam penyediaan aset ini, pemberi sewa dapat membuat, membeli atau menyewa barang yang akan disewakan termasuk melengkapi dan menyediakan sarana yang diperlukan sesuai dengan manfaat yang akan diperoleh oleh penyewa. Begitu pula apabila ada kecacatan dari barang sewa yang menyebabkan kerusakan manfaat dari objek barang sewa, pemberi sewa berkewajiban menjelaskan kecacatan tersebut kepada penyewa dan apabila cacat tersebut diketahui setelah terjadinya akad, maka pemberi sewa memberikan hak

¹⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 121.

opsi (*khiyar*) kepada penyewa untuk membatalkan akad sewa atau mendapat pengurangan atas pembayaran imbalan sewa.

- b. Penyewa berkewajiban untuk menjaga keutuhan aset yang disewa dan membayar sewa. Para ulama sepakat bahwa aset yang disewa adalah amanah di tangan penyewa. Namun, apabila aset yang disewa rusak tanpa pelanggaran dari yang dibolehkan atau lala dalam menjaganya dari pihak penyewa, maka pihaknya tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut karena ketika penyewa diizinkan oleh pemberi sewa untuk menikmati manfaat dari aset yang disewa maka pihaknya tidak dianggap sebagai penjamin dari aset yang disewa tersebut.
- c. Berkaitan dengan pemeliharaan terhadap aset yang disewa, kedua belah pihak dapat merinci hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kebiasaan dan kelaziman dalam masyarakat.

Ijārah adalah salah satu akad yang diperbolehkan tetapi hal itu harus memenuhi aturan-aturan seperti syarat, rukun serta bentuk sewa menyewa yang diperbolehkan. Terkait demikian, pada praktiknya harus dikerjakan sesuai dengan aturan yang ada dan memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Akad *ijārah* dapat berakhirnya apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:²⁰

- a. Usainya waktu yang telah ditentukan untuk memanfaatkan barang atau jasa yang disewakan sehingga penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewa kepada pemiliknya.

²⁰ Ainul Yaqin, *Fiqh Muāmalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasa: Duta Media Publishing, 2020), 59.

- b. Terjadi *iqalah* (pembatalan) *ijārah*.
- c. Rusaknya barang yang disewakan.
- d. Wafatnya salah satu dari *'aqidani* sebelum usainya waktu yang ditentukan.

Menurut Hanafiyah, *ijārah* hanya berupa hak manfaat, terkait demikian tidak dapat diwariskan karena kewarisan itu berlaku untuk benda yang dimiliki. Namun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *ijārah* dapat diteruskan oleh ahli waris sampai usainya waktu yang telah ditentukan. Terkait demikian, *ijārah* tidak menjadi *fasakh* (batal) karena wafatnya salah seorang yang berakad *ijārah*.

Akad *ijārah* digunakan dalam implementasi jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo dianggap sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 112/DSN-MUI/IX/2017 yang menyatakan bahwa *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Implementasi jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo tersebut menggunakan akad *ijarah a'mal* atau *asykhas*. Akad *ijārah a'mal* atau *asykhas* adalah akad sewa atas jasa dari seseorang. *Ijārah* yang digunakan adalah untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperolehnya. Pengguna jasa disebut *musta'jir* dan pekerja disebut *ajir* serta upahnya disebut *ujrah (fee)*.²¹ Pengguna

²¹ Ibid.

jasa yang dimaksud adalah jasa dari pihak makelar yang membantu dalam transaksi jual beli mobil bekas.

Ijārah merupakan transaksi sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan, dan merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia. *Ijārah* dianggap sebagai upah-mengupah (menjual tenaga atau kekuatan) dan sewa-menyewa (menjual manfaat). Terkait demikian, transaksi *ijārah* tidak diikuti pemindahan kepemilikan objek transaksi. Antara pengguna dan penyedia jasa harus memberikan kemanfaatan suatu barang yang dimilikinya dan dari penyedia jasa harus mengandung unsur yang jelas dan legal yang dapat diambil manfaatnya, sedangkan bagi pengguna jasa berhak berikan bayaran tertentu pada pemilik jasa.²²

Terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam *ijārah* yaitu upah atau imbalan. Upah atau imbalan tersebut harus diberikan berupa barang yang bernilai, dan dapat berupa uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Terkait demikian, imbalan *ijārah* dapat berupa gaji seseorang untuk menyewa jasa makelar. *Ijārah* adalah akad pemindahan hak pakai atas barang dan jasa dengan membayar sewa dalam jangka waktu tertentu, tanpa adanya pemindahan kepemilikan selanjutnya. Sebagian orang menerjemahkan *ijārah* sebagai jasa jual beli (upah upah), yaitu manfaat menggunakan tenaga manusia, sedangkan sebagian lainnya menerjemahkan sewa sebagai manfaat memperoleh barang.²³

²² Ibid.

²³ Ibid.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa akad jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono dianggap sah karena sesuai dengan rukun dan syarat. Namun pada praktiknya terdapat kecacatan karena terdapat tindakan kurang etis yang dilakukan oleh pihak makelar yang dengan sengaja menambah harga dari yang telah disepakati demi menambah keuntungan pribadi. Ibnu Abbas dan beberapa ulama tabi'in menunjukkan bahwa makelar dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, makelar diizinkan untuk menaikkan harga barang sehingga upah makelar diperoleh dari margin sehingga makelar berhak menaikkan harga barang sesuai yang diinginkan. Kedua, makelar diminta untuk menjual senilai harga tertentu dan pihaknya memperoleh *fee* sesuai yang disepakati. Ketika penjual atau pemilik telah menetapkan harga maka makelar tidak berhak untuk menaikkan tanpa seizin pemilik karena makelar dalam hal ini adalah wakil dari pemilik sehingga pihaknya harus bekerja sesuai dengan instruksi. Apabila makelar menaikkan harga tanpa seizin pemilik maka pihaknya menyalahi amanah dan hal tersebut dilarang. Pada kasus penelitian tampak bahwa makelar menaikkan harga dengan izin dari pemilik atau penjual mobil bekas. Terkait demikian, kondisi ini dianggap wajar terjadi. Memang pada praktiknya kurang mengedepankan transaksi dan seolah tidak etis kepada pihak pembeli, namun hal apabila dari sisi penjual atau pemilik mengizinkan maka jual beli yang dilakukan dianggap sesuai dengan akad.

BAB IV

**AKIBAT HUKUM PRAKTIK MAKELAR JUAL BELI MOBIL BEKAS DI
PEKARUNGAN SUKODONO SIDOARJO**

Bab ini akan membahas secara detail untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu terkait dengan akibat hukum praktik makelar jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo. Bab ini juga akan menguraikan tentang teori makelar jual beli.

A. Akibat Hukum Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo

Makelar adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli) atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Makelar dalam bahasa Arab disebut dengan *samsa'rah* yaitu profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah (*ujroh*) dalam menyelesaikan suatu transaksi.¹ Pasal 2 Keputusan Menteri Perdagangan No 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti menunjukkan bahwa kegiatan makelar terdiri dari jasa jual beli, jasa sewa menyewa, jasa penelitian dan pengkajian properti, jasa pemasaran, jasa konsultasi dan penyebaran informasi. Makelar dapat berbentuk badan usaha resmi yang memiliki ijin usaha, namun dalam aktivitas dunia makelar yang menjadi makelar atau yang mengatasnamakan diri atau kelompok sebagai makelar adalah orang perorangan atau

¹ Sopyan and Yaman, "Analisis Praktek Samsa'rah (Makelar) Dalam Jual Beli Sepeda Motor Di Kabupaten Bone", *Jurnal Ilmiah Al Tsarwa* Vol 2 No 1, (2019):16.

kelompok perorangan yang menjalankan aktivitas secara mandiri sehingga tidak tunduk oleh aturan perundang-undangan. Adanya makelar dianggap memudahkan bagi pihak penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi.²

Makelar merupakan perantara dagang yang disumpah, yang mengadakan perjanjian-perjanjian atas perintah dan atas nama orang lain dan untuk mendapat upah yang disebut dengan provisi atau *courtage*. Pasal 62 KUHD menunjukkan bahwa makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh gubernur jenderal (sekarang Presiden) atau oleh pembesar yang oleh gubernur jenderal yang dinyatakan berwenang untuk itu. Terkait demikian, makelar adalah orang yang menjalankan perusahaan yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga.³

Makelar adalah orang yang menjualkan atau yang mencarikan pembeli. Makelar juga dianggap sebagai orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna lancarnya transaksi jual beli. Islam membenarkan bentuk kerja makelar selama dalam melakukan transaksi tidak menyalahi ketentuan *nass* Alquran dan sunnah serta terdapat unsur tolong menolong dan saling memperoleh manfaat. Pada kondisi ini, makelar memiliki hak untuk menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akad, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus memenuhi dengan memberikan upah atau imbalan dan upah tersebut sah secara *syar'i* menjadi milik makelar.⁴ Makelar jual beli merupakan orang yang memediasi antara penjual dan

² Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, "Urgensi Penetapan Aturan Jasa Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Tanah" *Jurnal Aktual Justice* Vol 5 No 2, (2020): 123.

³ Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Rajawali, 2021), 153.

⁴ Iwan Permana, *Hadist Ahkam Ekonomi* (Jakarta: Amzah, 2020), 70..

pembeli untuk melangsungkan akad jual beli. Makelar jual beli adalah sebau untuk orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah, baik untuk menjualkan atau membelikan. *Samsarah* (makelaran) dari aspek hukum asal adalah mubah.⁵

Makelar adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli. Adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang. Makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain makelar adalah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Makelar yang terpercaya tidak dituntut risiko sehubungan dengan rusaknya atau hilangnya barang dengan tidak sengaja.⁶

Makelar harus besikap jujur, ikhlas, terbuka, dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang syubhat (yang tidak jelas halal haramnya). Pihaknya berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus segera memberikan imbalannya. Imbalan atau upah makelar sebaiknya telah disepakati antara para pihak, apakah makelar mengambil upah dari pembeli, atau dari penjual, atau dari keduanya, upah yang diketahui ukurannya maka hal itu boleh saja. Tidak ada batasan atau presentase upah tertentu. Kesepakatan yang terjadi dan saling ridha tentang siapakah yang akan memberikan upah, hal itu boleh, akan tetapi, semestinya itu semua sesuai dengan batasan kebiasaan yang berjalan

⁵ Syaikh Ziyad Ghazal, *Buku Pintar Bisnis Syar'i* (Bogor: Al Azhar Press, 2016), 60.

⁶ Ibid.

di tengah masyarakat tentang upah didapatkan oleh makelar dapat imbalan pekerjaannya yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli serta tidak boleh ada mudarat atas penjual maupun pembeli dengan upah yang melebihi kebiasaan.

Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam adalah termasuk akad *ijārah*, yaitu menyewa tenaga makelar. Selain akad *ijārah*, pekerjaan makelar juga dapat termasuk kedalam akad jualah, yaitu upah atau gaji yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu, atau akad wakalah, yaitu pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil (pelimpahan kekuasaan), adapun hubungan kerja antara makelar dengan pemilik barang dan antara makelar dengan calon pembeli, tergantung dengan sistem kerja yang telah disepakati oleh pihak pihak yang terkait. Makelar merupakan profesi yang banyak manfaatnya untuk masyarakat terutama bagi para produsen, konsumen, dan bagi makelar sendiri.⁷

Makelar jual beli menjadi bagian dari pelaku akad (subjek) jual beli dan apabila dilihat dari segi pelaku, maka jual beli dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: a) Lisan, akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh sebagian besar orang. Bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami untuk menunjukkan kehendak; b) Perantara, akad jual beli melalui perantara diperbolehkan menurut syarat karena pada akad makelar jual beli dilakukan akad; serta c) Perbuatan jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yaitu

⁷ Ibid.

mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul. Terkait demikian, subjek dari makelar jual beli adalah perantara karena penjual tidak melakukan akad secara langsung dengan pembeli sebagaimana yang dilakukan pada jual beli pada umumnya karena menggunakan perantara atau makelar.⁸

Rukun makelar jual beli terdiri dari dua hal.⁹ Pertama, *al-muta'qidani* (makelar dan pemilik harta). Untuk melakukan hubungan kerja sama maka harus terdapat penengah dan pemilik harta agar kerjasama yang dilakukan berjalan lancar. Seorang makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram serta syubhat. Pihak makelar juga memiliki hak untuk menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akad, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus segera memberikan imbalan. Kedua, *mahall al-ta'qud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi). Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan atas barang yang mengandung maksiat dan haram, serta nilai kompensasi atau upah harus diketahui terlebih dahulu agar tidak terjadi salah paham. Jumlah imbalan yang harus dibelikan kepada makelar adalah menurut perjanjian dan apabila jumlah imbalan tidak ditentukan dalam perjanjian maka hal tersebut dapat dikembalikan kepada adat istiadat yang berlaku di masyarakat.

Pekerjaan sebagai makelar jual beli memiliki hukum mubah atau dibolehkan namun terdapat beberapa ketentuan berdasarkan hukum Islam. Terdapat beberapa

⁸ Yuhasnibar, "Jual Beli Tanah Melalui Perantara (Samsarah) (Analisis Terhadap Penerapan Akad Wakalah, Jualah Dan Ijarah)", *Jurnal Al-Mudharabah* Vol 3 No 1, (2021): 138.

⁹ Ibid.

syarat makelar jual beli.¹⁰ Pertama, persetujuan kedua belah pihak menunjukkan bahwa jual beli wajib dilakukan berdasarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli. Setiap pihak harus menyetujui atau sepakat terkait dengan isi materi akad, tanpa adanya paksaan, intimidasi atau penipuan. Kedua, objek akad diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Objek akad harus dapat ditentukan dan dapat dijelaskan oleh para pihak, bukan hal yang tidak nyata. Ketiga, objek akad bukan hal-hak maksiat atau haram. Objek akad merupakan sesuatu yang halal, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Undang-Undang.

Makelar adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli) atau perantara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli, kehadiran makelar ditengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat modern sangat dibutuhkan untuk memudahkan dunia bisnis (dalam perdagangan, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain). Menjadi makelar hukumnya halal, karena makelar yang baik merupakan petunjuk jalan dan perantara antara penjual dan pembeli, dan banyak mempermudah keduanya dalam melakukan perdagangan dan mendapatkan keuntungan. Tidak ada salahnya kalau makelar mendapatkan upah berupa uang dalam jumlah tertentu, atau secara persentase dari keuntungannya atau dengan cara apapun yang mereka sepakati bersama. Menurut ulama malikiyah jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, pihak yang satu dengan yang lain.¹¹

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat praktik makelar jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo. Praktik makelar jual beli mobil bekas bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat adanya keadilan dari makelar, kejujuran dari makelar, kemanfaatan dari makelar serta diketahui bentuk dan sifatnya. Praktiknya, makelar jual beli mobil bekas di Pekarungan Sidoarjo tidak menerapkan asas kejujuran dan melanggar akad karena pihaknya dengan sengaja menambahkan harga awal dari penjual dan memberikan tambahan harga tersebut kepada pembeli.

Makelar jual beli mobil bekas yang baik harusnya menjadi memberikan informasi dengan apa adanya yang sesuai dengan kondisi mobil yang menjadi objek transaksi, menyampaikan taksiran harga, menyampaikan tentang surat-surat yang berhubungan dengan mobil, mendampingi pengguna jasa dari awal pemeriksaan sampai kepada proses negosiasi serta memberikan pertanggung jawaban berupa pertanggung jawaban moril apabila terjadi berbagai kendala yang terjadi setelah proses transaksi dianggap selesai.¹² Sementara makelar jual beli mobil bekas di Pekarungan bertentangan dengan kondisi tersebut karena pihaknya dengan sengaja menambahkan harga jual kepada pihak pembeli dan pihak pembeli tidak mengetahui hal tersebut. Hasil keuntungan yang diperoleh tersebut selanjutnya dibagi dua dengan pihak penjual. Meskipun pihak makelar jual beli mobil bekas mempermudah transaksi dengan tindakannya memberikan kelonggaran dengan sistem pembayaran cicilan namun tindakannya yang dengan sengaja bekerja sama mencari untung dengan pihak penjual

¹² Ibid.

dianggap tidak diperbolehkan oleh syarat dan rukun karena ada unsur penipuan dan ada unsur yang dirugikan dari salah satu pihak.¹³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisi yang diterima pihak makelar jual beli mobil bekas dari pihak pembeli adalah sebesar 1% dari total harga mobil yang disepakati. Pihak makelar jual beli mobil bekas juga mengaku bahwa pihaknya menerima komisi tambahan dari pihak penjual mobil bekas. Komisi tersebut diperoleh dari tambahan harga dari kesepakatan yang kemudian dibagi kepada pihak penjual sebesar 50%. Pihak makelar jual beli mobil bekas dengan sengaja menambahkan harga jual kepada pihak pembeli dan pihak pembeli tidak mengetahui hal tersebut. Hasil keuntungan yang diperoleh tersebut selanjutnya dibagi dua dengan pihak penjual.

Pihak pembeli menyewa makelar untuk dibelikan sebuah mobil dan apabila memperoleh mobil yang diinginkan maka pihak makelar akan mendapatkan komisi 1% dari harga mobil. Faktanya, pihak makelar berbuat nakal atau curang karena pihaknya mengambil keuntungan lebih dari pihak pembeli dengan cara melakukan kerjasama dengan penjual mobil. Kondisi tersebut tampak pada misalnya harga mobil yang disepakati adalah Rp 148.000.000,- akan tetapi pihak menjelaskan kepada pembeli bahwa harga mobil yang ditawarkan adalah Rp 150.000.000,-; di mana dengan harga tersebut makelar mendapatkan keuntungan lebih besar yaitu Rp 2.000.000,- dan pihak makelar telah melakukan perjanjian kepada pihak penjual untuk membagi keuntungan sebesar 50% dari keuntungan yang diperoleh sehingga pihak penjual memperoleh

¹³ Ibid.

keuntungan Rp 1.000.000,- dan pihak makelar juga memperoleh keuntungan Rp 1.000.000,-. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa makelar melanggar akad *ijārah*.

Hukum Islam (Fikih) memperbolehkan atau tidak memperbolehkan praktik makelar, karena sesuai dengan aturan yang lazim berlaku dalam Fikih (hukum Islam), dan fiqh justru memberikan arahan dalam bermuāmalah, hal yang demikian itu disebabkan oleh adanya kenyataan dalam masyarakat setempat mengenai penggunaan jasa makelar, serta sesuai dengan hukum Islam. Makelar mempunyai fungsi penunjukan jalan dan sebab antara penjual dengan pembeli, sehingga banyak membantu dalam proses penjualan barang suatu perusahaan atau milik perseorangan.¹⁴

Upah atau komisi yang diperoleh makelar jual beli merupakan harga yang dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan. Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja dan pengusaha. Dalam menentukan besaran upah, maka kepentingan pekerja dan pengusaha akan dipertimbangkan secara adil. Untuk menentukan suatu tingkatan provisi (upah) yang cukup, dalam arti upah tersebut tidak terlalu rendah agar dapat mencukupi kebutuhan pokok pekerja, juga tidak terlalu tinggi agar pengusaha tidak terlalu kehilangan baginya yang sesungguhnya dari proses produksi, maka untuk itu negara perlu menetapkan tingkat upah minimum dengan mempertimbangkan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dengan tingkat upah minimum ini dalam keadaan apapun pekerja tidak terzalimi dan harus sewaktu-waktu

¹⁴ Sopyan and Yaman, "Analisis Praktek *Samsarah* (Makelar) Dalam Jual Beli Sepeda Motor Di Kabupaten Bone", *Jurnal Ilmiah Al Tsarwa* Vol 2 No 1, (2019): 16.

dipantau atau ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian terhadap tingkat harga dan biaya nyata sehari-hari.¹⁵ Berdasarkan praktik jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo, upah yang diterima oleh makelar adalah 1% dari harga mobil namun pihaknya dengan sengaja menambahkan harga awal dari penjual dan memberikan tambahan harga tersebut kepada pembeli.

Pekerjaan makelar jual beli termasuk *ijārah*. Apabila dilihat dari segi hukum perdata, tugas makelar dikuasai oleh ketentuan-ketentuan mengenai pemberian kuasa untuk menyelenggarakan sesuatu bagi yang memberi kuasa (*lastgeving*). KUH perdata dan pasal 63 KUH Dagang. Lapangan pekerjaan seorang makelar, tercantum dalam pasal 64 KUH Dagang yaitu: membeli dan menjual barang-barang, kapal, surat-surat efek, surat-surat dagang seperti wesel, asuransi, pemuatan kapal-kapal, peminjaman uang dengan cara penggadaian dan lain-lain tugas. Makelar mempunyai kekuatan bukti yang bersifat khusus/istimewa. Pasal 68 KUH Dagang menentukan, bahwa jika perbuatan tidak disangkal sama sekali, catatan-catatan yang sesuai dengan buku harian dan buku saku, memberikan bukti penuh bagi pihak-pihak yang bersangkutan, mengenai waktu dari perbuatan dan penyerahan, keadaan atau macam barang, jumlah dan harga dari barang, syarat-ayarat dari penjualan.¹⁶

Makelar mempunyai fungsi penunjukan jalan dan sebab antara penjual dengan pembeli, sehingga banyak membantu dalam proses penjualan barang suatu perusahaan

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Yuhasnibar, "Jual Beli Tanah Melalui Perantara (Samsarah) (Analisis Terhadap Penerapan Akad Wakalah, Jualah Dan Ijārah)", *Jurnal Al-Mudharabah* Vol 3 No 1, (2021): 138.

atau milik perseorangan. Makelar mempunyai fungsi sebagai seseorang yang menjalankan mandat yang di berikan oleh pemberi kuasa untuk menjualkan atau mencarikan barang yang dibutuhkan oleh para pemakai jasa makelar, dengan menerima upah atas usahanya atau provisi pesanan (order). Selain dari pada fungsi makelar juga berfungsi mengadakan perjanjian-perjanjian atau pesanan atas biaya orang lain, tetapi perbuatan-perbuatan ini dilakukan juga oleh seorang pesuruh dan dengan sendiri juga oleh seseorang makelar.¹⁷

Terkait dengan makelar jual beli mobil bekas, seharusnya pihak makelar dapat menerima, mencarikan, dan mendapatkan mobil sampai memperoleh upah dari jasanya maka dalam hal ini ada empat langkah antara lain: Langkah pertama, mekanisme calon pembeli meminta makelar mencarikan mobil yang diinginkan dengan cara membicarakan klasifikasi mobil yang diinginkan pembeli tentang keadaan fisik mobil, kualitas mesin dan harga mobil. Langkah kedua kebalikan dari cara yang pertama yaitu pembeli memesan mobil yang diinginkan kepada makelar dan makelar melakukan tugasnya untuk mencarikan mobil yang dipesan. Langkah ketiga, mempertemukan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli untuk melangsungkan transaksi, setelah makelar mendapatkan barang pesanan yang diinginkan oleh calon pembeli. Langkah keempat, transaksi dan kewajiban bagi pengguna jasa makelar untuk memberikan upah atas jasa kerja makelar.

¹⁷ Ibid.

Menurut ajaran Islam, makelar tidak diperbolehkan apabila makelar tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap pembeli, misalnya terdapat unsur penipuan terhadap pembeli, seperti menutupi cacat barang atau sengaja menjual dengan harga jauh lebih tinggi dari pada yang seharusnya dikarenakan pembeli terdesak untuk memenuhi kebutuhannya. Kedua, apabila pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap penjual, misalnya seorang makelar dengan sengaja menjatuhkan harga barang yang akan dijual dan menipu penjual dikarenakan penjual kurang memahami kondisi pasar dan barang yang akan dijual. Ketiga, makelar yang memonopoli suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak, dan menaikkan harga lebih tinggi dari harga aslinya, seperti yang dilakukan oleh makelar tiket kereta api pada musim liburan dan lebaran. Keempat, pegawai negeri maupun swasta yang sudah mendapatkan gaji tetap dari kantornya, kemudian mendapatkan tugas melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk suatu proyek dan mendapatkan uang *fee* karenanya, maka uang *fee* tersebut haram dan termasuk uang gratifikasi yang dilarang dalam Islam dan dalam hukum positif di Indonesia. Kelima, para pengusaha kota yang mendatangi pedagang dan petani di desadesa dan membeli barang mereka dengan harga murah dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka terhadap harga-harga di kota, dan kadang disertai dengan tekanan dan pemberian informasi yang menyesatkan.¹⁸

¹⁸ Ad Duwaisyi, *Kumpulan Fatwa Jual Beli* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2014), 124.

Terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh pihak makelar. Pertama, jujur dan amanah. Kejujuran merupakan hal yang utama dalam mendapat keberkahan, dan kejujuran akan melekat pada diri yang amanah. Seorang makelar yang baik harus bersikap jujur dan amanah dalam menjalankan pekerjaannya, tidak memanipulasi harga untuk kepentingan pribadinya atau menutupi cacat barang kepada calon pembeli. Kedua, beritikad baik, di mana seorang makelar harus memiliki itikad yang baik dalam memasarkan atau mencarikan barang yang dibutuhkan, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang syuhbat (tidak jelas halal atau haramnya). Ketiga, kesepakatan bersama, di mana setiap perjanjian yang telah dibuat haruslah berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dan tipu daya. Kelima, kemitraan di mana seorang makelar harus menjaga hubungan kemitraannya baik dengan penjual maupun dengan pembeli, makelar harus dapat menjadi orang yang dapat dipercayai oleh kedua pihak tersebut.¹⁹

Beberapa ahli fikih memiliki pendapat tentang hukum makelar. Pertama, menurut Mazhab Hanafi makelar tidak boleh karena itu adalah *gharar*, akan tetapi diriwayatkan dari Ibn ‘Abidin dalam al-Hasyiyah bahwa Muhammad bin Salamah ditanya tentang upah makelar, maka pihaknya menjawab tidak apa-apa (tidak jelek), karena banyaknya orang yang bertransaksi dengan makelar walaupun asalnya fasid. Pihaknya berkata kebanyakan transaksi ini tidak boleh, mereka membolehkannya karena banyak orang yang melakukannya. Kedua, Mazhab Maliki membolehkan

¹⁹ Ibid.

dengan dua syarat tidak menentukan waktu, harganya diketahui dan tidak boleh menerima upah kecuali sesudah beres pekerjaan. Kalau disyaratkan kontan akadnya fasid dan boleh pihaknya mengakadkan bagi pegawai sesuatu yang tidak ditentukan seperti pihaknya mengatakan barangsiapa yang menemukan barang yang hilang maka baginya sekian. Ketiga, menurut Mazhab Syafi'i boleh melakukan akad jualah yaitu, menyerahkan jualah (upah) bagi orang yang menemukan barang hilang serta boleh juga untuk pekerjaan yang tidak ditentukan, karena kebutuhan. Tidak ada hak upah bagi seorang pekerja kecuali dengan izin pemilik modal dan tidak ada hak jualah (upah) bagi pekerja kecuali kalau sudah mengerjakan upah serta itu termasuk akad yang diperbolehkan, bagi keduanya boleh membatalkan kontrak sebelum terjadi pekerjaan dan jika sudah diselesaikan maka bagi pemilik modal atau harta tidak boleh membatalkannya, jika membatalkannya mesti baginya untuk menyerahkan upah sepadan. Keempat, makelar menurut Mazhab Hanbali adalah boleh pada pekerjaan yang mubah walaupun tidak diketahui, karena dibutuhkan seperti mengembalikan binatang/barang yang hilang dan lain-lain. Pihaknya berhak mendapatkan upah setelah selesai pekerjaan dengan syarat mendapat izin dari pemilik harta, jika tidak ada maka tidak ada apa-apa baginya.²⁰

²⁰ Ibid.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi dua sub bab. Sub bab pertama yaitu kesimpulan yang akan memaparkan tentang kesimpulan hasil penelitian. Sub bab kedua yaitu saran yang akan memaparkan tentang saran atau rekomendasi terhadap temuan penelitian.

A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Implementasi jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo dari perspektif *ijārah* menunjukkan bahwa konsumen mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo menggunakan jasa makelar jual beli dengan komisi sebesar 1% dari total harga mobil yang disepakati. Pihak makelar jual beli mobil bekas juga menerima komisi tambahan dari pihak penjual mobil bekas sebesar 50% karena menambahkan harga jual kepada pihak pembeli dan pihak pembeli tidak mengetahui hal tersebut.
2. Akibat hukum praktik makelar jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono Sidoarjo menunjukkan bahwa akad jual beli mobil bekas di Pekarungan Sukodono dianggap sah karena sesuai dengan rukun dan syarat. Namun pada praktiknya terdapat kecacatan karena terdapat tindakan kurang etis yang dilakukan oleh pihak makelar yang dengan sengaja menambah harga dari yang telah disepakati demi menambah keuntungan pribadi.

B. Saran

Berikut saran yang diajukan terkait dengan temuan penelitian:

1. Bagi konsumen mobil bekas, diharapkan untuk lebih berhati-hati untuk menggunakan jasa makelar jual beli mengingat adanya kasus makelar jual beli yang kurang amanah dan tidak melakukan sesuai akad awal.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan tema penelitian serupa, dapat menggunakan jasa makelar jual beli lain misalnya pada jasa makelar jual beli rumah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Malang: Intelegensia Media, 2021.
- Amruddin, Muhammad Bahrul Ilmie, Gemala Dewi, Misno, Kamaruddin Arsyad, Hasbi As Shiddieqy, Efrita Norman, et al. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Publica Indonesia Utama, 2022.
- Dewi, Cokorda Istri Dian Laksmi. "Urgensi Penetapan Aturan Jasa Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Tanah." *Aktual Justice: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascarsajana Universitas Ngurah Rai* 5, no. 2 (2020): 123.
- Duwaisyi, Ad. *Kumpulan Fatwa Jual Beli*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2014.
- Fahima, Iim. *Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Fakhruzy, Agung. "Sistem Operasional Akad Ijārah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kartagena Tengah Kabupaten Pamekasan." *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020).
- Fasiri, Mawar Jannati Al. "Penerapan Al Ijārah Dalam Bermuāmalah." *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2021).
- Ghazal, Syaikh Ziyad. *Buku Pintar Bisnis Syar'i*. Bogor: Al Azhar Press, 2016.
- Hidayat, Iwan Wahyu, Atika Dian Ariana, Wiwin Hendriani, Riaqy Amelia Zein, Rudi Cahyono, and Dimas Aryo Wicaksono. *Keterampilan Belajar (Study Skills) Untuk Mahasiswa*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Hudafi, Hamah, and Ahmad Budi Lakuanine. "Hamsah Hudafi Dan Ahmad Budi Lakuanine, "Penerapan Akad Ijārah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah." *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)* 2, no. 1 (2021).
- Iskandar. *Metode Penelitian Dakwah*. Pasuruan: Qiara Media, 2022.
- Mardani. *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Maulana, Diky Faqih. "Analisis Terhadap Kontrak Ijārah Dalam Praktik Perbankan Syariah." *Muslim Heritage* 6, no. 1 (2021): 180.
- Morgana, Iqrok Glady, and Lucky Rachmawati. "Praktik Makelar Dalam Jual Beli Mobil Bekas Di MGC Garage Madiun Ditinjau Dari Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2021): 75.
- Muhammad, and Alimin. *Etika Dan Perlindungan Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta:

- BPEF Yogyakarta, 2016.
- Muhammad, Fauzi, and Baharuddin Ahmad. *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Nasrudin, Mohammad, and Mohammad Nur Khaqiqi. *Kompilasi Karya Ilmiah UKM-F DYCREs 2019*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2020.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Permana, Iwan. *Hadist Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Amzah, 2020.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Talakar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Modul Ajar Fiqih Muamalah*. Solok: Mitra Cendekia Media, 2022.
- Sakti, Lanang, and Nadhira Wahyu Adityarani. "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijārah Dan Inovasi Dari Akad Ijārah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (September 16, 2020): 39–50. <https://journal.universitassumigora.ac.id/index.php/fundamental/article/view/900>.
- Sari, Ifit Novita, Laila Puji Lestari, Dedy Wijaya Kusuma, Siti Mafulah, Diah Puji Nali Brata, Karwanto, Supriyono, et al. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Unisma Press, 2022.
- Sidoarjo, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Kabupaten Sidoarjo 2021*, 2021.
- Simarmata, Janner, Romindo, Agariadne Dwinggo Samala, Zelvi Gustiana, Yuswardi, Andrew Fernando Pakpahan, Albinur Limbong, et al. *Metodologi Riset Bidang Sistem Informasi Dan Komputer*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sopyan, and Yaman. "Analisis Praktek Samsa'rah (Makelar) Dalam Jual Beli Sepeda Motor Di Kabupaten Bone." *Jurnal Ilmiah: Al-Tsarwah* 2, no. 1 (2019): 16.
- Sugiyono. *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Windari, Ratna Artha. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Wulandari, Bernadetta Tjandra, Marhaeni Ria Siombo, Yusuf Shofie, Valerie Selvie, and Laksana Arum Nugraheni. *Bunga Rampai: Berbagai Aspek Hukum Dalam*

Transaksi Konsumen Secara Digital Di Masa Pandemi Covid-19. Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2021.

Yaqin, Ainul. *Fiqh Muāmalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Yuhasnibar. “Jual Beli Tanah Melalui Perantara (Samsarah) (Analisis Terhadap Penerapan Akad Wakalah, Jualah Dan Ijārah).” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2021): 138.

Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (January 31, 2018): 134. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/3363>.

Yusuf, Muhammad, and Irvan Iswandi. “Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (June 19, 2021): 57. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/946>.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A